



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENFTAPAN

Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah. pekerjaan petani. tempat tinggal di Dusun Xx, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I:

DAN

XX. umur 37 tahun. agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Xx. Kecamatan Parengan. Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon. anak Para Pemohon. calon suami anak Para Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2016 yang teian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilaan Agama Tuban Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama XX. tanggal lahir 01 Januari 2002 (umur 14 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Xx. Kecamatan Parengan. Kabupaten Tuban (sebagai calon isteri) dan akan dinikahkan dengan calon suaminva bernama XX. umur 20 tahun. agama Islam, pekerjaan petani. tempat tinggal di Dusun Xx, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa svarat svarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undanaan

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnva. sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnva yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannva ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon isteri kurang dari 16 tahun. oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapat dispensasi;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas. Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini. selaniutnva meniatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama XX dengan calon suaminya nama XX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Para Pemohon menunggu hingga usia anak Para Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut. kedua calon mempelai telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Keterangan anak Para Pemohon:

- a. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sepakat untuk menikah walaupun belum cukup umur perkawinan, kami sudah saling mencintai dan sudah sepakat untuk menikah. iuga kami berdua tidak mau terpisahkan;
- b. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;
- c. Bahwa anak Para Pemohon status masih perawan dan calon suami status masih jejaka, keduanya sama-sama beragama islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam lamaran orang selain calon suaminya;

Kerangan calon suami anak Para Pemohon:

- a. Bahwa pernikahan lebih cepat lebih baik karena diantara kami suah saling mencintai dan tidak mau terpisahkan, serta pernikahan tersebut kehendak berdua. sedangkan orangtua sudah menyetujuinya dan lamarannya sudah diterima oleh Para Pemohon;
- b. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.100.000,- (dua seratus ribu rupiah);
- o. Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
- d. Bahwa status calon suami anak Para Pemohon adalah masih ieiaka;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup serta sesuai aslinva berupa :

- a. Foto copy Model N9 Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan. Kabupaten Tuban Nomor

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kd.15.17.18/Pw.01/182/2016, Tanggal 09 Mei 2016 (bukti P.1);

- b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor : 3523-LT-22052015-0087, Tanggal 22 Mei 2015 (bukti P.2);

Bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Nama Xx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah bapak calon suami anak Para Pemohon;
- b. Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya, yang oleh KUA.Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban ditolak. karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- c. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sangat akrab dan saling mencintai;
- d. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani, dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- e. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan dan sama-sama beragama islam;

Saksi 2. Nama XX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon, adalah tetangga Para Pemohon;
- b. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- c. Bahwa menurut pendapat saksi anak Para Pemohon sudah mampu menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. karena anak Para

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah biasa membantu ibunya dirumah;

- d. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Detani dengan penghasilan setiap hari sekitar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- e. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- f. Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan monon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang. bahwa Maielis Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon sabar menunggu sampai anaknya berumur 16 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan tetap pada permohonannya dan telah menguatkannya dengan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang. bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal, sating mencintai, keduanya sudah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu dan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang. bahwa keduanya sama-sama telah sepakat menikah. berani bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara tidak keberatan Dernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta diatas. maka menurut Majelis anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. bahwa oleh karena Pemohon. anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melaksanakan pernikahan, dikarenakan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi, keduanya sudah memadu kasih yang telah dipupuk sejak lama dan Para Pemohon sudah menyetujui hubungannya, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 16 tahun. kerusakan atau madlarat akan lebih besar dari pada manfa'atnya, karenanya penolakan Dernikahan oleh KUA. Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan:

Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

•yr 11 a 11 ,_ic- JuLs JuuhL»Jl ء O

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan":

Mengingat, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi yang kedua UU No.50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang. bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 diubah UU No.3 tahun 2006 dan diubah lagi UU.No.50 tahun 2009 biava perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama XX dengan calon suaminya nama XX;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biava perkara sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Romadhon 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.H.M.UBAIDILLAH. M.Si sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.AUNUR ROFIQ, MH, dan Drs.H.NURSALIM, SH,MH. masing masing sebagai Hakim Anggota. penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta RU KM I ATI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.AUNUR ROFIQ.MH.

Drs.H.UBAIDILLAH.Msi

Hakim Anggota

Drs.H.NURSALIM. SH.MH.

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah **Rp 291.000,-**

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)